
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PASAR MODAL DI INDONESIA

La Ode Mbunai¹, Yusup Suparman²

Universitas Sains Indonesia, Bekasi

Email: ¹la.ode@lecturer.sains.ac.id, ²suparmanyusup1982@gmail.com

Abstract: *The capital market has an important role in the modern economic system by providing a source of funding for companies and investment opportunities for the public. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach. This research discusses the legal framework related to the role of the financial services authority in the capital market, specifically Law No. 8 of 1995 concerning the Capital Market and the establishment of the Financial Services Authority (OJK) based on Law No. 21 of 2011. The role of OJK is crucial in supervising and regulating the financial services sector, ensuring fair and transparent transactions to protect the interests of investors. This study analyses the importance of legal protection for investors, emphasising that effective regulation is essential to foster investor confidence and market integrity. In addition, this study also discusses dispute resolution mechanisms in the financial services sector, including the establishment of the Alternative Dispute Resolution Institution-Financial Services Sector (LAPS-SJK) to enhance consumer protection.*

Keywords: *Financial Services Authority, Investor Legal Protection, Capital Market.*

Abstrak: Pasar modal memiliki peran penting dalam sistem ekonomi modern dengan menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan dan peluang investasi bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. penelitian ini membahas kerangka hukum terkait peran otoritas jasa keuangan dalam pasar modal, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. Peran OJK sangat penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, memastikan transaksi yang adil dan transparan untuk melindungi kepentingan investor. penelitian ini menganalisa pentingnya perlindungan hukum bagi investor, dengan menekankan bahwa peraturan yang efektif sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan investor dan integritas pasar. Selain itu, penelitian ini juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa-Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) untuk meningkatkan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keangan, Perlindungan Hukum Investor, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

Pasar modal adalah salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi modern. Sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran surat berharga, pasar modal memainkan peran penting dalam menyediakan sumber pendanaan bagi

perusahaan serta menawarkan peluang investasi bagi masyarakat. Di Indonesia, pasar modal telah mengalami perkembangan pesat sejak didirikannya Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tahun 1977, yang menjadi pusat perdagangan saham dan obligasi. Namun, perkembangan ini juga

membawa berbagai tantangan, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi investor (Geovani Brilliant, 2024).

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat utama, yaitu pencegahan (*prohibited*) dan hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas terlihat adalah adanya institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soediman Kartohadiprojo, tujuan utama adanya hukum adalah mencapai keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi, khususnya pasar modal (Hilda Hilmiah Dimiyati, 2014).

Pasar modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu sebagai sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi masyarakat. Untuk mendukung peran ini, diperlukan regulasi pasar modal yang efektif dan berintegritas agar dapat menunjang pertumbuhan pasar modal. Regulasi tersebut harus mampu melindungi semua pihak yang terlibat dalam pasar modal, terutama para pemodal. Pemodal membutuhkan perlindungan terhadap aset mereka, yang akan memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan mereka untuk terus berinvestasi di pasar modal. Dalam berinvestasi di pasar modal, investor cenderung bergantung pada perusahaan efek, karena perusahaan efek secara hukum memiliki kewenangan untuk menyimpan, mengontrol, mentransfer, dan menggunakan aset investor dalam aktivitas transaksi untuk kepentingan investor (Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari, 2019).

Pasar modal yang sehat memiliki beberapa persyaratan, (Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syaputra, dan Muaz Zul, 2011) yaitu: Pasar modal yang

sehat memiliki beberapa persyaratan, (Eddy Martino Putralie, Yusrizal Adi Syaputra, dan Muaz Zul, 2011) yaitu:

1. Efisien yaitu kemampuan untuk mengakomodasi transaksi sebanyak mungkin dalam waktu singkat.
2. Adil bahwa transaksi berlangsung secara netral tanpa pemihakan, berdasarkan penyebaran informasi yang merata.
3. Likuid adalah kemampuan pasar untuk memenuhi kebutuhan penjual dan pembeli setiap saat.
4. Transparan merupakan mampu menyediakan informasi secara *real-time* kepada semua pelaku pasar modal kapan saja

Pasar modal Indonesia telah berkembang pesat, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Perkembangan ini menuntut adanya perangkat hukum dan pengaturan lain yang efektif untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku pasar, terutama investor internasional. Investor internasional sangat memperhatikan aturan hukum dan aspek keterbukaan informasi yang lengkap dan adil. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan langkah pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar modal. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur berbagai masalah yang mungkin timbul selama proses perdagangan. Kepastian hukum menjadi perhatian utama pemerintah dan pelaku pasar, karena kepastian hukum juga mencakup perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum (Noesti, dkk, 2024).

Perlindungan hukum adalah elemen penting dalam memperbaiki penegakan hukum di suatu negara. Negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya untuk mewujudkan stabilitas di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menetapkan bahwa

otoritas yang berwenang atas perlindungan hukum atas pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Otoritas ini sebelumnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, dengan kewenangan meliputi pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal. Kewenangan tersebut mencakup pemberian izin usaha, penghentian kegiatan usaha, perbaikan iklan, serta pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap undang-undang ini. Namun, sejak tahun 2012, semua tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bapepam-LK dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, Si Ngurah Ardhya, dan Muhamad Jodi Setianto, 2022).

Dalam Undang-Undang Pasar Modal, tidak disebutkan secara eksplisit dasar hukum bagi BEI untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pasar modal, sehingga hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukumnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berfungsi sebagai payung hukum bagi keberadaan dan pelaksanaan pasar modal di Indonesia. Pasar modal bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan nasional, dan stabilitas ekonomi nasional untuk kesejahteraan rakyat (Daniel Hagin Mamangkey, Dientje Rumimpunu, dan Vecky Y. Gosal, 2021).

METODE

Metode penulisan yuridis normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Jenis Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan topik penelitian. Peneliti ini mengkaji isi, penerapan, dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Dan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bertanggung Jawab Dalam Mengawasi Dan Mengatur Pasar Modal, Serta Memastikan Bahwa Semua Transaksi Dilakukan Secara Adil Dan Transparan

Sistem keuangan merupakan bagian vital dari perekonomian suatu negara. Untuk memastikan sistem keuangan berfungsi dengan sehat dan aman, diperlukan penataan struktur organisasi lembaga yang menjalankan peran dan fungsi terkait. Penataan ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme keuangan yang efektif dan terkoordinasi, sehingga dapat mengurangi masalah dalam sistem keuangan. Selain itu, pengawasan yang efektif juga diperlukan, karena regulasi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa sistem monitoring yang baik. Pengawasan tidak hanya melibatkan pengawasan dan pelaporan hasil kegiatan pengawasan, tetapi juga perbaikan dan penyesuaian untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Agar pengawasan efektif, tujuannya harus jelas dan mekanismenya tepat. Dengan kompleksitas sistem keuangan global yang meningkat, diperlukan lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (Riski Dwianto, Dkk, 2023).

Pembentukan OJK didorong oleh kekhawatiran berbagai pihak terhadap pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga faktor utama yang melatarbelakangi pembentukan OJK: perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia, masalah pengawasan sektoral di sektor jasa keuangan, dan berdasarkan mandat atau ketentuan UU No. 3 Tahun 2004

tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan banyak bank bangkrut, sehingga pengawasan bank oleh Bank Indonesia dipertanyakan. Kelemahan kelembagaan dan regulasi yang tidak mendukung kesehatan perbankan diharapkan dapat diperbaiki untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih fleksibel. Pembaruan hukum perbankan diharapkan menjadi solusi darurat dan pencegahan di masa depan (Fajar Tri Pamungkas dan Ahmad Arif Zulfikar, 2021).

Salah satu tugas utama OJK adalah mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK mengawasi kegiatan-kegiatan ini untuk mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Selain itu, OJK bertanggung jawab memberikan izin usaha kepada lembaga keuangan yang ingin beroperasi di Indonesia dan mengawasi kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku. Dengan pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan, OJK memastikan bahwa lembaga keuangan tidak melakukan tindakan yang merugikan nasabah atau sistem keuangan secara keseluruhan (Riski Dwianto, Dkk, 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas utama dalam mengatur dan mengawasi berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia sebagaimana dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tugas OJK tersebut diatur dalam Pasal 6 huruf (a) menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal (UU No. 21 Tahun 2011, Pasal 6 Huruf a).

Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam (UU No. 8 Tahun 1995, Pasal 3 ayat (1)). Bapepam mengeluarkan peraturan dan pedoman yang harus diikuti oleh semua pelaku pasar modal, bahwa ketentuan pasal tersebut mencakup peraturan tentang penawaran umum, perdagangan efek, perusahaan publik, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar modal yang teratur, transparan, dan efisien. Selain itu, Bapepam melakukan pengawasan rutin terhadap aktivitas pasar modal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tindakan tersebut termasuk memantau transaksi, mengawasi perilaku pelaku pasar, dan mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran. Pengawasan tersebut bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga integritas pasar modal.

Perlu dicatat bahwa sejak tahun 2011, fungsi dan tugas Bapepam telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK kini bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 menyebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Dalam konteks pasar modal, tugas OJK sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 huruf (a) UU No. 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi beberapa aspek penting, yaitu:

1. Pengaturan dan Pengawasan, bahwa

- OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan di pasar modal, termasuk transaksi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan investasi berjalan secara transparan, adil, dan melindungi kepentingan investor.
2. Penerbitan Efek, bahwa OJK mengatur proses penerbitan efek, seperti saham dan obligasi, untuk memastikan bahwa perusahaan yang menerbitkan efek tersebut memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan.
 3. Pengawasan Lembaga Penunjang bahwa OJK mengawasi lembaga penunjang pasar modal, seperti perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lembaga kliring. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar modal.
 4. Penegakan Hukum, bahwa OJK memiliki wewenang untuk menindak pelanggaran di pasar modal, seperti *insider trading*, manipulasi pasar, atau penyebaran informasi yang menyesatkan. Dengan penegakan hukum yang ketat, OJK berusaha mencegah praktik ilegal dan menjaga kepercayaan investor.
 5. Perlindungan Investor, bahwa OJK bertugas melindungi kepentingan investor, baik individu maupun institusi, agar mereka dapat berinvestasi dengan rasa aman. Upaya tersebut termasuk memberikan edukasi dan informasi yang diperlukan kepada investor.

Bidang Pasar Modal mengatur berbagai aspek pengawasan yang dilakukan oleh OJK untuk memastikan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan/atau pelanggaran prinsip dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal wajib melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip integritas, itikad baik, kehati-

hatian melalui penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik, profesionalisme, dan keterbukaan informasi, sehingga Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan perintah tindakan tertentu, memberikan perintah tertulis dan/atau melakukan proses penegakan hukum (Perojk No. 23/POJK.04/2021, Pasal 4 ayat (1)).

Lembaga Penyelesaian Sengketa Investor Pasar Modal Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Lembaga penyelesaian sengketa investor pasar modal melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam sektor layanan keuangan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai LAPS di sektor layanan keuangan, disampaikan bahwa pembentukan LAPS tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, tetapi juga untuk memastikan kelancaran hubungan antara penyelenggara layanan keuangan dan konsumen. Dengan kata lain, LAPS juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada penyelenggara layanan (Adi Wijaya, 2023).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat menangani Sengketa dengan kriteria, (Perojk No. 61/POJK.07/2020, Pasal 32 ayat (1)) yaitu:

1. Pengaduan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh PUJK namun ditolak oleh Konsumen atau

- Konsumen belum menerima tanggapan pengaduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan,
2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya, dan
 3. Sengketa bersifat keperdataan.

Pada awal pembentukan LAPS-SJK berdasarkan pada POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK, OJK mengatur 6 (enam) LAPS yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di sector jasa keuangan, keenam LAPS tersebut antara lain : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP). Seiring perkembangan situasi global yang berubah sangat cepat, serta untuk mewujudkan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui LAPS-SJK yang lebih efektif dan efisien, maka OJK memutuskan untuk mengganti POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK dengan menetapkan POJK yang baru terkait dengan LAPS-SJK yaitu POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang LAPS-SJK yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021 (Bagus Gede Arif Rama, 2022).

Berkaitan dengan proses beracara di LAPS-SJK, mengingat LAPS-SJK juga memiliki tujuan untuk menetapkan standarisasi penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan, maka LAPS-SJK juga mengeluarkan beberapa aturan terkait tata cara beracara di LAPS-SJK, diantaranya : Peraturan LAPS-SJK Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, Peraturan LAPS-SJK Nomor 04

tentang Mediator dan Arbiter, Peraturan LAPS-SJK Nomor 05 tentang Kode Etik serta Peraturan LAPS-SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa, serta LAPS-SJK juga memberikan putusan berupa perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap Bagus (Gede Arif Rama, 2022)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen dan POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) telah menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan konsumen melalui dua tahap. Tahap pertama adalah penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*). Tahap kedua adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan (*external dispute resolution*) (Atika Ismail dan Eni Suniarti, 2021). Layanan penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan antara konsumen dan penyedia jasa keuangan (PUJK), tetapi juga untuk menyelesaikan sengketa keperdataan antara PUJK dengan konsumen, antara PUJK dengan PUJK, serta antara pihak-pihak lain yang muncul dari perjanjian atau transaksi di sektor jasa keuangan. Layanan penyelesaian sengketa di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) mencakup sektor pasar modal, baik konvensional maupun syariah (Otoritas Jasa Keuangan, *Ojk.go.id*).

Perlindungan Investor Melalui Securities Investor Protection Fund (SIPF), Jika Terjadi Masalah Dengan Perusahaan Sekuritas

Perlindungan investor adalah aspek yang sangat penting. Jika perlindungan bagi investor tidak optimal, hal ini dapat menyebabkan investor enggan untuk

berinvestasi di Pasar Modal. Salah satu aspek penting dalam perlindungan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum sangat terkait dengan aspek keadilan. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, tujuan utama dari hukum adalah untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi salah satu cara untuk menegakkan keadilan, khususnya dalam bidang ekonomi dan pasar modal (Dyah Ayu Purboningtyas, dan Adya Prabandari, 2019).

Risiko dalam aktivitas pasar modal mencakup risiko finansial akibat ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban, risiko pasar karena fluktuasi harga yang dipengaruhi kondisi ekonomi dan kebijakan, serta risiko psikologis akibat keputusan emosional investor (Dyah Ayu Purboningtyas & Adya Prabandari, 2019). Selain itu, terdapat pula risiko lain seperti perubahan suku bunga (interest risk), likuiditas, inflasi (purchasing power risk), risiko bisnis perusahaan, dan risiko investasi yang berkaitan dengan dinamika pasar (Nikmah Mentari, 2023). Untuk meminimalkan risiko tersebut, perlindungan hukum menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan melalui pengawasan dan pemberian sanksi sesuai UU No. 21 Tahun 2011, baik secara preventif melalui edukasi dan pengawasan, maupun represif melalui penegakan hukum. Di sisi lain, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang berbagai praktik seperti penipuan, manipulasi pasar, insider trading, serta pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan tercipta pasar modal yang transparan, adil, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi investor.

SIMPULAN

OJK memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur pasar modal demi memastikan transaksi yang adil dan transparan. Pembentukan OJK dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang meragukan pengawasan Bank Indonesia. OJK mengawasi kegiatan industri jasa keuangan untuk mencegah risiko sistemik dan memberikan izin usaha serta mengawasi kepatuhan lembaga keuangan. Dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengaturan dan pengawasan harian dilakukan oleh Bapepam yang kemudian dialihkan ke OJK pada tahun 2011. OJK bertugas mengatur dan mengawasi berbagai sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. OJK memiliki beberapa tugas penting dalam mengatur pasar modal, termasuk pengawasan transaksi, penerbitan efek, dan penegakan hukum untuk mencegah praktik ilegal. LAPS SJK hadir untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. LAPS SJK bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan kelancaran hubungan antara penyelenggara layanan keuangan dan konsumen. LAPS SJK dapat menangani sengketa dengan kriteria tertentu, dan beberapa aturan beracara telah ditetapkan. Perlindungan investor adalah aspek penting dalam pasar modal. Perlindungan hukum bagi investor melalui SIPF sangat krusial. Risiko dalam pasar modal meliputi risiko finansial, risiko pasar, dan risiko psikologis. Perlindungan hukum bagi investor melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan syarat penting untuk pengembangan pasar modal. Larangan yang dilakukan dalam pasar modal adalah perbuatan seperti penipuan, manipulasi pasar, insider trading, pelanggaran prinsip pengungkapan, dan tindak pidana khusus. Perlindungan hukum bagi investor diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup tindakan preventif dan pemberian sanksi. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada

pelaku usaha jasa keuangan yang melanggar peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brilliant, G. (2023). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1–25.
- Dimiyati, H. H. (2014). Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 341–356.
- Dwianto, R., et al. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(2), 120–127.
- Gunadi, N. L. D. S., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban ganti rugi terhadap kerugian investor di pasar modal Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 558–568.
- Ismail, A., & Suniarti, E. (2021). Analisis perlindungan konsumen pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(1), 34–44.
- Khoirunisa, D., et al. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi pelayanan pada perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 2(3), 127–132.
- Mamangkey, D. H., Rumimpunu, D., & Gosal, V. Y. (2021). Aspek hukum tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap investor Bursa Efek Indonesia. *Lex Privatum*, 9(13), 60–67.
- Mentari, N. (2023). Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF): Mengawal dana investor di pasar modal. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 3(1), 8–22.
- Noesti, et al. (2024). Perlindungan hukum investor dalam transaksi di bursa efek perspektif hukum perusahaan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1–8.
- Pamungkas, F. T., & Zulfikar, A. A. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi adanya fraud dalam bisnis investasi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 19–40.
- Purboningtyas, D. A., & Prabandari, A. (2019). Perlindungan hukum bagi investor pasar modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, 12(2), 789–810.
- Putralie, E. M., Syaputra, Y. A., & Zul, M. (2011). Perlindungan hukum investor di pasar modal. *Mercatoria*, 4(1), 12–22.
- Rama, B. G. A. (2022). Alternatif penyelesaian sengketa jasa keuangan melalui LAPS-SJK: Perspektif kepastian hukum. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, 1(1), 22–28.
- Wijaya, A. (2023). Analisis penyelesaian sengketa fintech menggunakan BPSK dan LAPS di Indonesia. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–206.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal*.